UNIKOM

BAB II

RUANG LINGKUP PERUSAHAAN

2.1 Riwayat Singkat Kebun Ngramgkah Pawon

- Kebun Ngrangkah Pawon merupakan gabungan dari 2 (dua) perkebunan yakni:
  - Kebun Ngrangkah Pawon Cs. Milik NV. Cultuur Matschappy TVK (Tiiedeman Van Kerchen)
  - Kebun Satak milik NV. Landbouw Matschappy Anemat & Co
- Pada saat perusahaan milik Belanda diambil alih oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1957, maka Ngrangkah Pawon dan Satak menjadi bagian dari PPN Baru Perwakilan Jawa Timur Prae Bududaya A.
- Tahun 1960 sampai dengan oktober 1963 Ngrangkah Pawon dan Satak dibawah naungan PPN kesatuan Jatim VI.
- Pada tahun 1963 s/d 1968 dengan adanya organisasi baru yang menetapkan :
  - Kebun Ngrangkah Pawon Cs. Dibawah naungan PPN karet XV.
  - Kebun Satak dibawah naungan PPN Antan XII.
- Pada bulan April 1968, ada penetapan kembali yang menetapkan PPN karet XV bergabung dengan PPN Antan XII menjadi Perusahaan Negara Perkebunan XXIII (Kebun Ngrangkah Pawon dan Kebun Satak bergabung menjadi satu kebun)
- Dengan terbitnya Akte Notaris GHS. Lumban Tobing No. 56 tanggal 31 Agustus 1972 yang berisikan perubahan status dari PN (Perusahaan

Negara) menjadi PT (Perseroan Terbatas), maka PNP XXIII berubah menjadi PTP XXIII dan kebun Ngrangkah Pawon yang sudah digabung dengan kebun Satak menjadi unit kerja dari PTPerkebunan XXIII (Persero).

- ❖ Berdasarkan SK MenKeu RI No. 163/KMK.016/1994 dan No. 175/KMK016/1994 tanggal 2 mei 1994, menetapkan penggabungan PTP XX, PTP XXIII, PTP XXIV-XXV, PTP XXVI, PTP XXIX menjadi PTP Jawa Timur dengan koordinasi PTP XXIV-XXV.
- ❖ Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 tahun 1996 tanggal 14 Februari 1996, PTP Jawa Timur terbagi lagi menjadi 2 (dua) yakni:
  - PTP XX dan PTP XXIV/XXV digabung menjadi PT Perkebunan Nusantara XI (Persero)
  - PTP XXIII, PTP XXVI dan PTP XXIX digabung menjadi PT Perkebunan Nusantara XII (Persero).
- ❖ Akte Notaris Harun Kamil No. 45 tahun 1996 tanggal 11 maret 1996, telah menetapkan PTP XXIII, PTP XXVI dan PTP XXIX bergabung menjadi PT Perkebunan Nusantara XII (Persero).

Asal-usul berdasarkan Undang-Undang

➢ Bagian Ngrangkah Pawon

1. Bagian Ngrangkah Pawon terletak dikecamatan Plosoklaten dan Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri dengan luas 2.612,03 Ha, berstatus tanah negara bekas hak erfpacht terdaftar atas nama :

- NV. Cultuur Mij Ngrangkah sumber Glatik
- NV. Cultuur Mij Badek
- NV. Cultuur Mij Babadan

Dengan adanya nasionalisasi berdasarkan UU Nomor 86 tahun 1958 Juncto Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1959 dan sejak tanggal 3 Desember 1957 tanah perkebunan tersebut kembali menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara.

Tanah perkebunan tersebut sejak tahun 1957 dikuasai oleh Perusahaan Negara yang kemudian berdasarkan PP No. 8 tahun 1971 menjadi PT Perkebunan XXIII.

2. Berdasarkan hasil pemeriksaan tanah oleh PanitiaJawa Timur yang dituangkan dalam risalah pemeriksaan tanah tanggal 12 september 1985 No. 54/Agr/HGU/Jatim/85 berkesimpulan bahwa permohonan HGU PT Perkebunan XXIII kebun Ngrangkah Pawon dapat diluluskan untuk diberikan HGU.
3. Dengan diluluskannya permohonan PTP XXIII sesuai hasil pemeriksaan panitia B tersebut maka surat keputusan HGU diterbitkan dengan SK No. 11/HGU/DA/87 tanggal 6 mei 1987
4. Dengan telah terbitnya SK HGU, dilakukan pengukuran di lapangan guna pembuatan peta dan penerbitan sertifikat. Hasil pengukuran dan gambar situasi khusus yaitu No. 28/1988 tanggal 11 Juli 1988 dan sertifikat No. 1 tahun 1988 tanggal 15 Agustus 1988 dengan luas HGU 2.549,91 Ha,

dengan catatan bahwa seluas 62,12 Ha dikecualikan karena merupakan tanah penampungan.

- Bagian Satak

1. Bagian Satak terletak di Kecamatan Puncu, kabupaten Kediri dengan luas 1.429,24 Ha, berstatus tanah negara bekas hak erfpacht, terdapat atas nama Landbouw Mij Satak yang terkena Nasionalisasi berdasarkan UU No. 86 tahun 1958 juncto PP No. 19 tahun 1959 dan sejak tanggal 3 Desember 1957 tanah perkebunan tersebut kembali menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara, perkebunan tersebut sejak tahun 1957 dikuasai oleh PPN Antan XII yang kemudian berdasarkan PP No. 14 tahun 1968 juncto PP No. 8 tahun 1971 diubah menjadi PT Perkebunan XXIII.
2. Berdasarkan hasil penelitian panitia B propinsi Jawa Timur, dalam risalah pemeriksaan tanah tanggal 12 september 1985 No. 53/Agr/HGU/Jatim/85, berkesimpulan bahwa permohonan PT Perkebuanan XXIII dapat diluluskan untuk diberikan HGU seluas 1.402,24 Ha.
3. Dengan telah diluluskanya permohonan tersebut, diterbitkan surat keputusan HGU oleh Menteri Dalam Negeri No. SK.13/HGU/DA/87 tanggal 25 Mei 1987.
4. Dengan terbitnya SK HGU dilakukan pengukuran dilapangan untuk gambar peta dan penerbitan sertifikat. Hasil pengukuran dan gambar situasi khusus No. 29 tahun 1988 dan sertifikat No. 1 tahun 1988 tanggal

15 Agustus 1988, dengan luas areal HGU 1.402,24 Ha dengan catatan dikecualikan seluas 27 Ha karena merupakan tanah penampungan.

Dengan demikian luas HGU Kebun Ngrangkah Pawon adalah 3.952,15 Ha dengan tanah penampungan diluar HGU seluas 89,12 Ha.

Dengan adanya *restrukturisasi* tersebut diharapkan PTPN XII akan lebih berkembang dan setiap kebun menjadi Bussness Unit dan merupakan Profit Centre termasuk kebun Ngrangkah Pawon.

Sampai dengan akhir Juni 2000 areal konsesi yang dikelola kebun Ngrangkah Pawon seluas 3.952,15 Ha yang terdiri dari areal tanaman kopi seluas 2.148,14 Ha, Kakao Edel seluas 547,12 Ha dan Kakao Bulk seluas 328,45 Ha. Selain areal budidaya pokok tersebut diatas telah ditanam pula tanaman Sengon dan Hortikultura seluas 289,41 Ha.

Pada umumnya populasi per Ha tanaman kopi dan Kakao dibawah standar yang ditentukan, karena serangan cendawan akar dan kurangnya penaungan.

2.2 Bidang Pekerjaan Perusahaan

Kegiatan usaha yang dilakukan pada PTP Nusantara XII Ngrangkah Pawon adalah bergerak dalam bidang produksi tanaman perkebunan, dimana tanaman pokok yang ada adalah kopi dan kakao.

Dengan pengelolaan yang lebih intensif maka perkembngan keuangan PTP Nusantara XII Ngrangkah Pawon dari tahun ke tahun menunjukkan hasil yang positif dan dapat memberikan sumbangsih pada kas negara yang cukup.

Dengan meningkatnya pengembangan dan kegiatan PTP Nusantara XII (Persero) sejak berubahnya badan hukum dari PTP Nusantara XXIII (Persero)

pada tanggal11 maret 1996, maka badan organisasi dan uraian tugas PTP Nusantara XII (Perseroa) khususnya kebun Ngrangkah Pawon mengalami perubahan sesuai SK. Direksi No. Kpts.-088/PTPN 12/7/1996, tanggal 26 Juni 1996 dan No. Kpts.-107/PTPN 12/8/1996, tanggal 19 Agustus 1996

Dengan perkembangan perusahaan ini, khususnya di kebun Ngrangkah Pawon diperlukan peningkatn fungsi pengendalian dan efisiensi serta menyempurnakan *job discription, job analisis* dan *job spesification.*

2.3 Bidang Pekerjaan tempat penulis kerja praktek

Penulis melakukan kerja praktek di bagian Tata Usaha, adapun fungsinya adalah melakukan kegiatan administrasi, pengolahan data dan membuat informasi dari seluruh data yang masuk dari masing-masing bagian untuk diberikan kepada pusat.

Salah satu pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan adalah inventarisasi gudang, yaitu melakukan pengolahan data tentang keluar-masuk barang yang ada digudang.

Kegiatan inventarisasi ini menyimpan beberapa informasi penting tentang barang yang masuk dan tentang barang yang keluar.

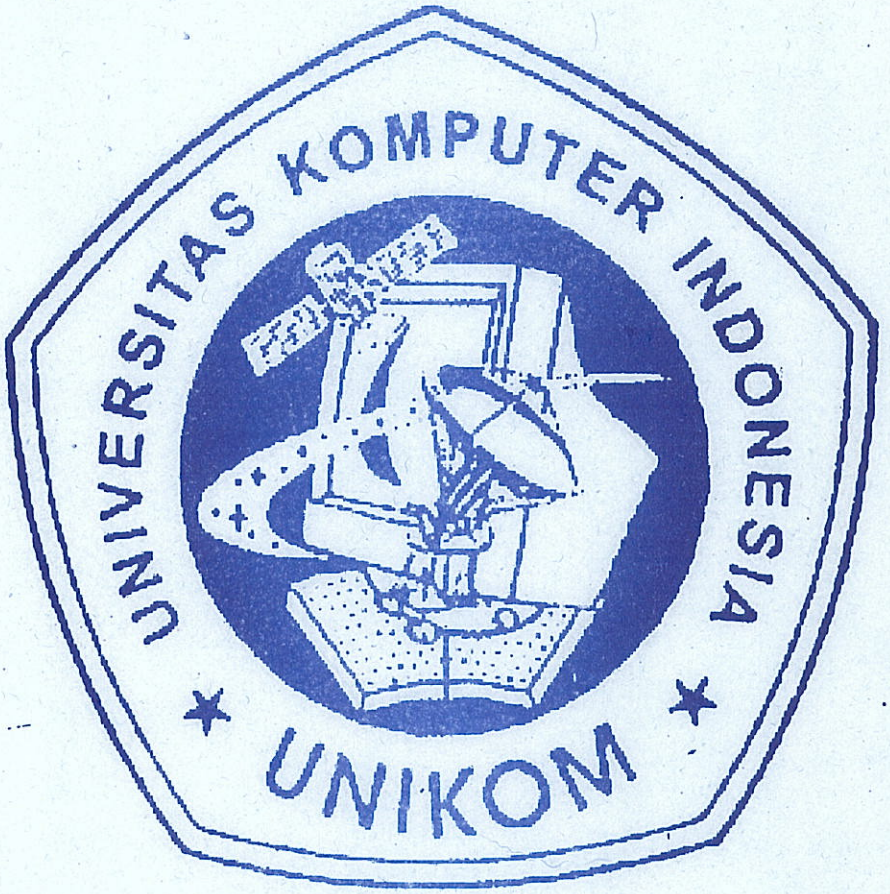
Pada setiap terjadi transaksi masuk atau keluarnya barang selalu dilakukan pembukuan kedalam buku besar.

2.4 Struktur Organisasi Perusahaan

1. Administratur : ialah seorang pemimpin perkebunan, menduduki posisi teratas dalam struktur organisasi

2. Sinder Kepala : menduduki posisi kepala dari seluruh sinder yang ada,baik sider kebun maupun sinder pabrik
3. Sinder kebun/pabrik : memimpin/ bertanggung jawab atas afdeling atau kebun/ pabrik yang dipimpinnya.
4. Mandor : sebagai pengawas pekerja dilapangan
5. Karyawan pelaksana per Afdeling.

Untuk lebih jelasnya struktur organisasi dari PTP Nusantara XII Kebun Ngrangkah Pawon dapat dilihat pada lampiran.


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM